

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Perkara Nomor
26/Pdt.G/2018/PN Jnp)**

Disusun dan diajukan oleh:

AMALIA. A

B111 16 054



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA
BERSAMA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Perkara Nomor
26/Pdt.G/2018/PN Jnp)

OLEH:

AMALIA. A

B111 16 054

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM AGRARIA

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA
BERSAMA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Perkara
Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jnp)**

Disusun dan diajukan oleh:

AMALIA. A

B111 16 054

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin

Pada Hari Senin, 10 Juli 2023


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. A. Suriyaman M. P., SH., M.Hum
NIP. 19690727 1999802 2 001


Fitri Pratiwi Rasyid, SH., MH
NIP. 19890803 201504 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muh. Ihsam Arisaputra, SH., M.KN
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:


Nama : **Amalia. A**
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 054
Peminatan : Hukum Agraria
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap
Kepemilikan Harta Bersama (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Perkara
Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.JNP)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 Juli 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. A. Suriyaman M. P., SH., M. Hum
NIP. 19690727 1999802 2 001


Fitri Pratiwi Rasyidi, SH., MH
NIP. 19890803 201504 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMALIA A.
N I M : B11116054
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Kepemilikan Harta Bersama
(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Perkara
Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Jnp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Amalia. A**
NIM : B111 16 054
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.JNP)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Amalia. A

B111 16 054

ABSTRAK

AMALIA. A (B11116054) dengan Judul ***“Analisis Putusan Hakim Terhadap Kepemilikan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/Pn.Jnp)”***. Di bimbing oleh **A. Suriyaman Mustari Pide** dan **Fitri Pratiwi Rasyid**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga kasus tersebut tidak dikategorikan sebagai harta bersama serta dapat mengetahui status tanah yang berada dalam penguasaan ahli waris dari perkawinan terdahulu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan studi kepustakaan, pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, analisis aturan perundang-undangan yang erat kaitannya terhadap kasus tersebut serta mengkaji beberapa jurnal ilmiah dan pendapat dari para ahli yang berkompeten. Selanjutnya, seluruh data yang diperoleh akan dipilah-pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini antara lain, 1). Harta bersama dalam sebuah perkawinan yang mempunyai istri lebih dari satu akan tetap terpisah atau berdiri sendiri dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing. 2). Harta bersama pada perkawinan yang telah terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup harus dilakukan penetapan terhadap yang berhak mendapatkan bagian dari harta bersama serta besaran bagian dari masing-masing pihak sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penguasaan secara sepihak.

Kata Kunci : Ahli Waris, Harta Bersama, Perkawinan.

ABSTRACT

AMALIA. A (B11116054) with Title "***Analysis of Judge's Decision on Joint Property Ownership (Case Study of Jeneponto District Court Decision Case Number 26/Pdt.G/2018/Pn.Jnp)***". Supervised by A. **Suriyaman Mustari Pide** and **Fitri Pratiwi Rasyid**.

This research aims to find out the judgment of the judge so that the case is not categorized as joint property and to know the status of the land that is under the control of the heirs from the previous marriage.

This study uses normative legal research methods, by taking a literature study approach, a case approach by examining cases related to the legal issues at hand, analyzing laws and regulations that are closely related to the case and reviewing several scientific journals and opinions from experts. competent. Furthermore, all data obtained will be sorted and then analyzed using qualitative analysis and then described descriptively.

The results of this study include, 1). Joint assets in a marriage where there is more than one wife will remain separate or stand alone and the division of joint assets in the event of a divorce, the joint assets will be regulated according to their respective laws. 2). Joint property in a marriage where there has been a divorce, whether divorced or widowed, must determine who is entitled to a share of the joint property and the amount of the share of each party so that this can minimize the occurrence of unilateral control.

Keywords: Heirs, Joint Property, Marriage.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa selalu dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat-Nya yang tak terkira kepada penulis sehingga penulis selalu diberikan kesehatan, keikhlasan serta kesabaran untuk menjalani proses hidup dan menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang menjadi syarat wajib dan tahap akhir yang harus diselesaikan penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia yang karenanya telah membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang.

Segala kemampuan serta perhatian telah penulis maksimalkan dalam penyusunan skripsi ini. Namun, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan yang sesungguhnya hanya milik Allah SWT yang maha sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran untuk mendekati kesempurnaan pada tulisan-tulisan selanjutnya.

Pada tulisan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terkira kepada dua orang manusia yang ditakdirkan sebagai

orang tua penulis Alm. Amin Siga dan Almh. Layu Lele atas segala perhatian, pengorbanan dan limpahan kasih sayang yang telah diberikan semasa hidup kepada penulis yang akan tetap selalu penulis kenang dalam hati hingga nanti bertemu kembali. Serta terima kasih yang tiada terkira juga kepada kakak-kakak penulis Fitria Rahmadani, SE, Firman. A, Amriani. A, SH dan Muh. Risal yang telah berperan menjadi seorang kakak sekaligus menjadi orang tua untuk adik bungsunya, selalu menopang penulis agar senantiasa berkecukupan serta selalu mendorong dan menguatkan penulis dalam menjalani proses hidup.

Pada proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta motivasi yang membangun dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Dr. Aulia Rifai, SH., MH. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Amaliah, SH., MH. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum serta pengajar mata kuliah umum Universitas Hasanuddin yang telah berbagi ilmu pengetahuan serta

nasihat yang membangun selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Ibu Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide., SH., M.Hum. selaku Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses penyelesaian studi, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan beliau;
7. Ibu Fitri Pratiwi Rasyid, SH.,MH. Selaku pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, kebaikan serta nasihat-nasihat yang sangat membangun untuk penulis agar tetap menyelesaikan tulisan ini, semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT;
8. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.Hum. dan bapak Dr. Kahar Lahae, SH., M.Hum. selaku Penguji, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, masukan serta arahan yang telah diberikan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam proses pengurusan administrasi selama proses perkuliahan;
10. Bapak Adhitia Brama Pamungkas, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto beserta seluruh staf PTSP Pengadilan Negeri Jeneponto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi teman berdiskusi dan memberikan banyak ilmu pengetahuan serta sangat baik membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;


11. Hj. St. Muflihah Rahma, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang telah berbagi ilmu dengan penulis dan memberikan motivasi yang sangat membangun;
12. Agus Basri, S.Pd.I., M.Pd.I dan Rahmawati S. Philisi, S.Pd sepasang manusia yang begitu baik senantiasa selalu menasehati, membimbing dan menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah;
13. Kinkin Sakinah Ridwan, SH yang dipertemukan dalam sebuah kesalahpahaman, telah peduli dan menguatkan penulis, memberikan semangat, motivasi yang membangun, senantiasa mengingatkan dan membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir;
14. Almadika Azzahra, Paramita yang selalu ada dan telah bertahan menjadi teman penulis hingga kini, serta seluruh teman-teman seperjuangan penulis pada Peminatan Hukum Agraria, Peminatan Hukum Perdata Murni Departemen Hukum Keperdataan 2016 yang hingga kini tetap ada dan selalu menguatkan satu sama lain;
15. *Roommate* penulis Alfianti Rajab, S.Kep.,Ns. manusia dengan sikap *absurd* yang hadirnya sebagai teman hidup penulis selama proses perkuliahan terima kasih untuk segala kisah uniknya yang cukup panjang;
16. Putri Indrasari Rusdi, S.Pt si wanita karir super sibuk, sosok teman yang telah mengajarkan untuk bagaimana menjadi manusia yang lebih produktif;

17. Audina Dahniar, SH si angin ribut yang senantiasa ada dan menghibur penulis dengan kekonyolannya yang tiada terkira;
18. Seluruh jajaran pengurus AMPUH Unhas Periode 2018-2019, atas kisah, pengalaman dan kebersamaannya selama satu tahun periode kepengurusan;
19. Keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) Komisariat Universitas Hasanuddin yang hadir sejak awal perkuliahan penulis dengan segala kisah unik dalam kebersamaan dan kekeluargaan yang semoga tetap terjaga dan tetap selalu jaya;
20. Keluarga besar Sekolah Literasi Desa (SLD) yang berdiri untuk membantu pendidikan di pelosok negeri dan telah hadir menyadarkan penulis untuk lebih bersyukur, tetaplah ada dan tetap berbuat baik;
21. Keluarga besar Aksi Indonesia Muda (AIM), yang menjadi wadah penulis untuk berproses dan mengajarkan bagaimana berdampak positif secara langsung pada masyarakat, atas kerjasama dan kekeluargaannya mampu menjadi rumah bagi mereka yang membutuhkan;
22. Teman-teman KKN Tematik Luwu Timur Gel. 102, khususnya posko Desa Matompi yaitu Indah Wulandari, S.Farm., Apt., Oliana Renden S.S., Robert Raikes, S.T., Komang Suastika Yasa, S.T. atas kebersamaan dan toleransinya yang sangat luar biasa;
23. Keluarga besar DIKTUM 2016.

Kepada seluruh pihak yang telah kebersamai dan membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian tugas akhir semoga Allah SWT membalas kebaikannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amalia. A', with a stylized flourish at the end.

Amalia. A
B111 16 054

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA NO. 26/PDT.G/2018/PN.JNP YANG TIDAK DIKATEGORIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA.....	17
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Konsep Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan.....	21
4. Asas-asas Perkawinan.....	23
5. Akibat Perkawinan.....	24
6. Harta Benda dalam Perkawinan.....	27
B. Harta Bersama	28
1. Pengertian Harta Bersama.....	28
2. Kedudukan Harta Bersama	31
3. Ketentuan Hukum Harta Bersama	32
4. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan.....	36
C. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara No. 26/Pdt.g/2018/Pn.Jnp Yang Tidak Dikategorikan Sebgai Harta Bersama	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS STATUS TANAH YANG BERADA DALAM PENGUASAAN AHLI WARIS DARI PERKAWINAN TERDAHULU.....	48
A. Hukum Waris.....	48
1. Pengertian.....	48
2. Pengaturan Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia	49
B. Hak-hak Penguasaan atas Tanah	59
1. Pengertian Tanah.....	59
2. Pengertian Penguasaan dan Menguasai	62

3. Hak Penguasaan atas Tanah.....	63
C. Analisis Status Tanah yang Berada Dalam Penguasaan Ahli Waris Dari Perkawinan Terdahulu	66
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” maka, seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan. Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya¹. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Sesuai bunyi pasal tersebut perlu dipahami lebih dalam terkait dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan agar dapat mencapai tujuan dari membentuk sebuah rumah tangga. Kehidupan perkawinan tidak dapat terlepas dari konsekuensi yang akan terjadi nantinya, karena dari keterikatan

¹ Muhammad Tigas Pradoto, 2015, “*Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 1.

perkawinan ini menimbulkan berbagai hal seperti tentang anak maupun sebuah hak kewajiban tentang harta.

Seorang laki-laki maupun perempuan ketika belum menikah, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya sehingga setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain, tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang².

Sebuah perkawinan tidak hanya mengenal harta bersama saja akan tetapi juga mengenal adanya harta milik pribadi baik pihak suami maupun pihak istri sendiri. Harta milik pribadi yang dimiliki oleh seorang suami maupun istri akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing walaupun keduanya telah mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan.

Permasalahan yang kemudian sering terjadi dalam kehidupan perkawinan terutama ketika pasca terjadinya perceraian baik

² Liky faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima Iyya, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN raden Intan Lampung. Lampung, hlm. 77

dikarenakan cerai hidup maupun cerai karena kematian yakni permasalahan hak asuh anak, serta berbagai permasalahan terkait harta bersama. Harta bersama yang dimaksud dalam hal ini ialah harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan, yang dalam penyelesaiannya jika terjadi suatu sengketa harta bersama secara kasat mata terlihat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, penyelesaian sengketa harta bersama dalam masyarakat cukup rumit, utamanya jika sengketa harta bersama tersebut kemudian menjadi sengketa waris bagi para ahli waris. Hal ini memicu dalam masyarakat awam sering terjadi perselisihan dalam hubungan keluarga apabila tidak terselesaikan secara optimal.

Permasalahan yang berkaitan dengan pembagian warisan antara lain apabila pewaris meninggal dunia baik istri maupun suami yang terlebih dahulu meninggal yang menyebabkan terbukanya warisan, kemudian apabila suami istri tersebut mempunyai anak maka ahli waris yang berhak adalah istri/suami yang masih hidup dengan anak-anaknya sesuai pembagian dalam hukum Islam³.

Selain itu, yang menjadi ahli waris sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu:

“Menurut UU, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut UU maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama..”

³ *Ibid.*, hlm. 78

Namun, pembagian warisan akan menjadi lebih rumit ketika pewaris meninggal dunia dengan perkawinan yang terjadi lebih dari satu kali dan harta bersama yang menjadi objek warisan masih belum memiliki kejelasan apakah harta bersama yang menjadi sengketa merupakan harta bersama pada perkawinan pertama atau pada perkawinan kedua seperti pada kasus perkara nomor 26/pdt.G/2018/PN Jnp yang hingga saat ini tidak memiliki kejelasan terhadap kepemilikan harta bersama.

Milik bersama ialah keadaan hukum menurut mana lebih dari satu subyek hukum memiliki bersama suatu benda atau sekumpulan harta benda.⁴ Harta bersama dalam perkara nomor 26/pdt.G/2018/PN Jnp ini yang berupa tanah menjadi salah satu pemicu seseorang berkeinginan untuk menguasainya baik sebagian maupun seluruhnya karena pentingnya hubungan antara manusia dengan tanah, hal ini dikarenakan segala aktivitas manusia maupun makhluk hidup lainnya dilakukan diatas tanah hingga akhirnya akan kembali ke tanah sehingga hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat kaitannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan begitu kompleksnya kebutuhan-kebutuhan atas penguasaan, pengelolaan dan pemilikan

⁴ Tahir Tungadi, 1975/1976, *Hukum Benda*, Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 20

tanah, memberi konsekuensi logis yang tidak terlepas dari berbagai konflik dan sengketa⁵.

Eratnya hubungan antara manusia dengan tanah menyangkut kesejahteraan maupun perkembangan kelangsungan kehidupan seseorang ataupun kelompok sehingga membuat seseorang mempertahankan tanah sama halnya dengan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, status tanah yang kini dapat menunjukkan sebuah status sosial seseorang yaitu semakin banyaknya tanah yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang maka semakin tinggi pula status sosialnya dalam masyarakat.

Adapun awal timbulnya konflik pertanahan pada umumnya dipicu oleh suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang atau lebih menunjukkan praktik-praktik untuk menghilangkan pengakuan (hak) orang atau kelompok lainnya mengenai bidang tanah yang diperebutkan⁶. Praktik-praktik yang dilakukan untuk menghilangkan pengakuan (hak) pemilik sebelumnya biasanya dilakukan secara paksa atau melakukan penyerobotan penguasaan hak atas tanah.

Tanah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara hakikat, manusia diciptakan dari tanah. Untuk

⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat (Dulu, Kini dan Akan Datang)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 142

⁶ *Ibid.*,

menanam tumbuhan guna kelangsungan hidup, manusia memerlukan tanah. Untuk membangun suatu tempat tinggal, manusia memanfaatkan tanah sebagai alasnya. Untuk saling bertemu dan bertatap wajah, manusia perlu sarana berpijak serta tempat bertemu yang lagi-lagi diatas tanah. Itulah sedikit gambaran mengenai tanah dan keterkaitannya dengan manusia⁷. Keterikatan manusia dengan tanah ini akan semakin erat kaitannya dari masa kemasa oleh karena segala aktivitas manusia dilakukan diatas tanah.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk social senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada diatas maupun yang ada di dalam tanah. Hubungan manusia dengan tanah, bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam untuk didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Indonesia sebagai negara agraris, tanah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat terutama masyarakat dipesisir pantai baik sebagai petani kebun kelapa, nelayan ataupun usaha lainya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.⁸

Banyaknya sengketa ataupun konflik dalam masyarakat terkait tanah sudah menjadi hal yang wajar bahkan dalam lingkup keluarga

⁷ Bakhrul Amal, 2017, *Pengantar Hukum Tanah Nasional (Sejarah, Politik, dan Perkembangannya)*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 25

⁸ Masyithah UtrujjahDwi Natsir, 2016, "*Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong*", *Skripsi*, sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1

sendiri. Hal tersebut karena pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup seseorang sehingga menjadi pemicu seseorang melakukan penguasaan terhadap tanah meski dalam penguasaan tersebut menimbulkan sengketa.

Gambaran Kasus:

Pada kasus perkara Nomor 26/pdt.G/2018/PN Jnp, yang menjadi objek sengketa ialah tanah persawahan yang terletak di 3 lokasi dan tanah sengketa tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan Amin Siga dengan Layu Lele (Penggugat) yang melakukan perkawinan pada tahun 1988 dan memperoleh harta bersama yang menjadi tanah sengketa pada kasus tersebut di tahun 2000 sesuai Akta Jual Beli yang diperolehnya, dengan nomor akta sebagai berikut:

1. 160/AKTA/Binamu/2000 dengan luas 780 M²
2. 161/AKTA/Binamu/2000 dengan luas 4.600 M²
3. 163/AKTA/Binamu/2000 dengan luas 2.067 M²

Atas dasar alas hak tersebut pihak Penggugat (Layu Lele) beserta suami (Amin Siga) melakukan penguasaan atas tanah tersebut, namun pada tahun 2010 Amin Siga meninggal dunia yang menyebabkan terbukanya warisan sehingga $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama yang menjadi tanah sengketa dalam kasus ini seharusnya menjadi hak milik pasangan yang hidup terlama yaitu Layu Lele (Penggugat) yang merupakan istri terakhir Amin Siga sesuai dengan

ketentuan pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 96 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh Harta Bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Akan tetapi pada tahun 2018 pihak Tergugat (Suardi) yang merupakan anak dari Amin Siga dengan Tuni yang melakukan perkawinan pada tahun 1978 (anak dari perkawinan pertama) melakukan penguasaan secara paksa terhadap seluruh harta bersama Amin Siga dengan Layu Lele setelah meninggalnya Amin Siga yang meninggal pada tahun 2010 atas dasar bahwa tanah sengketa di 3 lokasi tersebut merupakan harta bersama orang tuanya yaitu harta bersama perkawinan pertama.

Penguasaan secara sepihak atas harta bersama tersebut yang dilakukan secara paksa oleh tergugat membuat Layu Lele (Penggugat) selaku istri kedua Amin Siga merasa keberatan sehingga melangsungkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jeneponto, akan tetapi dalam putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.JNP menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berperkara dapat menguasai objek sengketa karena baik penggugat maupun tergugat merupakan ahli waris dan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan yang menjadi warisan karena belum dibagi waris pasca meninggalnya Amin Siga pada tahun 2010.

Pada putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.JNP tersebut tidak terdapat penetapan terkait objek sengketa merupakan harta bersama dari perkawinan pertama ataupun harta bersama dari perkawinan kedua serta tidak adanya penetapan bahwa perbuatan tergugat dalam melakukan penguasaan secara paksa terhadap harta bersama di 3 lokasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga hingga saat ini tanah sengketa yang berada di 3 lokasi tersebut tetap dalam penguasaan tergugat meski telah adanya putusan No. 26/Pdt.G/2018/PN.JNP tersebut.

Penguasaan tanah sengketa oleh pihak tergugat setelah adanya putusan perkara Nomor 26/pdt.G/2018/PN.JNP menyebabkan konflik terhadap kedua belah pihak secara terus-menerus hingga kini masih terjadi, karena hingga saat ini tanah sengketa hanya tetap dikuasai sepihak saja yaitu oleh tergugat dengan tetap pada alasan yang sama bahwa tanah sengketa yang berada dalam penguasaannya adalah harta bersama orangtuanya atau harta dari perkawinan pertama Amin Siga, sehingga hal tersebut menyebabkan timbulnya kekerasan oleh tergugat terhadap pihak penggugat dikarenakan pihak penggugat juga berkeinginan untuk menguasai tanah sengketa dengan alasan yang sama. Hal ini menjadi polemik hingga saat ini karena tidak adanya kejelasan mengenai kepemilikan harta bersama tersebut serta status tanah yang tetap berada dalam penguasaan ahli waris dari perkawinan terdahulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka adapun beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim sehingga kasus tersebut tidak dikategorikan sebagai harta bersama?
2. Bagaimana status tanah yang berada dalam penguasaan ahli waris dari perkawinan terdahulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui sejauhmana pertimbangan hakim sehingga kasus tersebut tidak dikategorikan sebagai harta bersama.
2. Agar dapat mengetahui serta memahami bagaimana status tanah yang berada dalam penguasaan ahli waris dari perkawinan terdahulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan dan kontribusi sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya mengenai hukum keperdataan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi terkait masalah hukum yang berhubungan dengan

kepemilikan harta bersama. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di bidang perdata.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan praktisi hukum maupun masyarakat umum tentang analisis putusan hakim terhadap kepemilikan harta bersama. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam menangani kasus terkait kepemilikan harta bersama yang menyangkut hal-hal terkait penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi maupun karya ilmiah lainnya belum ada penelitian mengenai “Analisis Putusan Hakim Terhadap Kepemilikan Harta Bersama dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Perkara Nomor 26/pdt.G/2018/PN Jnp”.

Penulis hanya menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan harta bersama namun dengan konteks pembahasan yang berbeda, yakni:

1. Skripsi oleh Andi Aththoriq M, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2012 dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Kematian”. Penelitian ini fokus pada aturan pembagian harta bersama setelah terjadinya sebuah kematian dan membahas harta bersama secara umum. Sedangkan penulis dalam hal ini mengangkat masalah yang berbeda dengan penulis terdahulu, yakni : Bagaimana pertimbangan hakim sehingga kasus dengan nomor perkara 26/pdt.G/2018/PN Jnp tidak dikategorikan sebagai harta bersama serta bagaimana status tanah yang berada dalam penguasaan ahli waris dari perkawinan terdahulu.
2. Skripsi oleh Angga Budi Saputro, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2017 dengan judul “Analisis Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tahun 2015)”. Penelitian ini fokus terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Perkara Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Perkara Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. Sedangkan penulis dalam hal ini fokus pada bagaimana status penguasaan harta bersama pada Perkara Nomor 26/Pdt.g/2018/PN Jnp sehingga memiliki pembahasan dan lokasi penelitian yang berbeda.
3. Skripsi oleh Arini Salwa Khairi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 dengan judul “Sengketa Harta Bersama yang Sudah Dijual Secara Sepihak (Studi Putusan No.

0064/Pdt.G/2018/PA.Tdo, No. 6/Pdt.G/2019/PTA.Mdo dan No.664K/Ag/2019)". Penelitian ini fokus pada pertimbangan Hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi dalam memutus perkara harta bersama sehingga meski mengangkat penelitian yang sama terkait sengketa harta bersama namun objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat masalah ini berbeda dengan peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun yang diterapkan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian dengan objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

⁹ Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus-kasus yang dimaksud ditelaah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹¹
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memulai beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga adapun sumber hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang penentuan

¹⁰ Sheyla Nichlatus Sovia (dkk), 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 25.

¹¹ *Ib.*, hlm. 28.

¹² *Ibid.*, hlm. 30.

kepemilikan harta bersama serta penguasaan harta bersama secara sepihak yang diatur dalam:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 3) Kompilasi Hukum Islam;
- 4) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang erat kaitannya dengan pembahasan peneliti.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh untuk mendukung dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi yang dimaksud ialah diantaranya buku-buku teks tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa teknik Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah terhadap berbagai buku-buku, literatur-

¹³ *Ibid.*, hlm. 32-33.

literatur serta berbagai dokumen lainnya maupun yang bersumber dari elektronik untuk menunjang dalam memperoleh bahan hukum.

Adapun tujuan dari teknik pengumpulan data ini ialah untuk mendapatkan landasan teori berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dokumen serta *website* yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder selanjutnya akan dipilah-pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan literatur yang ada kemudian digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji¹⁴.

¹⁴ Yofriko Sundalangi, 2014, "*Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/Pn.Mks)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hkum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 38.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA NO. 26/Pdt.G/2018/PN.JNP YANG TIDAK DIKATEGORIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Untuk lebih memahami terkait pengertian dari perkawinan, maka dalam hal ini dikemukakan berbagai pandangan terkait pengertian perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal¹⁵.

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua

¹⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, hlm. 16

orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Selain itu, Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu¹⁶.

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni: 1) ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab Kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami

¹⁶ *Ibid.*,

dengan seorang wanita sebagai seorang istri. Dengan demikian Pasal 1 UU Perkawinan menganut asas monogamy. 3) membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama¹⁷.

2. Konsep Perkawinan

Perkawinan dalam konsep *bergerlijk wetboek* hanyalah suatu hubungan perdata (Pasal 26 KUHPerdata) sehingga perkawinan hanya dipandang sebagai suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan jangka waktu yang lama. Selanjutnya, konsep yang dipergunakan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang istri dengan tujuan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 17-18

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Perkawinan dalam konsep ini bukan sekedar sebagai hubungan keperdataan semata, akan tetapi sebuah perkawinan juga merupakan hubungan yang bersifat emosional dan sekaligus spiritual sebagai pelaksanaan dari perintah Tuhan (dalam dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa)¹⁸.

Perkawinan yang sah adalah sebuah pintu masuk menuju terbentuknya keluarga. Dengan demikian, hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, meskipun hidup seperti suami-istri, jika hubungan tersebut tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka itu bukan suatu hubungan keluarga. Perkawinan hakikatnya adalah suatu ikrar bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk terikat dalam suatu ikatan perkawinan untuk membangun keluarga (dalam konsep Islam perkawinan adalah perjanjian agung). Iktikad baik dalam ikrar perkawinan ini adalah dengan mencatatkan perkawinan tersebut melalui pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Dengan pencatatan ini, maka kepentingan para pihak

¹⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing Wisma Klaimetro, Malang, hlm. 15

dalam perkawinan bisa terlindungi dan pasti termasuk juga mengenai status anak yang lahir dari perkawinan tersebut¹⁹.

3. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Adapun rumusan tujuan perkawinan sebagai berikut²⁰:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah, yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri²¹.

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sedangkan tujuan perkawinan menurut

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15-16

²⁰ A. Mayasarah, 2011, "*Analisis Yuridis Pengalihan Harta Bersama menjadi Muth'ah*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 23-24

²¹ *Ibid.*,

UU Perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut²².

Tujuan perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum²³. Selain itu, tujuan dari disyaratkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan²⁴.

²² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.cit.* hlm. 45

²³ Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.250

²⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.cit.* hlm. 46

4. Asas-asas Perkawinan

Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan UU perkawinan ditemukan 5 asas yang paling prinsip dalam Hukum Keluarga, yaitu²⁵:

- a) **Asas monogami**, Asas monogamy mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b) **Asas konsensual**, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau consensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian.
- c) **Asas persatuan bulat**, suatu asas dimana suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya.
- d) **Asas proporsional**, suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan didalam pergaulan masyarakat.
- e) **Asas tak dapat dibagi-bagi**, suatu asas bahwa tiap-tiap perwalian hanya terdapat satu wali.

Kelima asas tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penegakan hukum keluarga serta dalam hukum perkawinan yang dianut oleh Indonesia.

²⁵ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 57-58

5. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut²⁶:

a) Timbulnya hubungan antara suami-istri

UU perkawinan telah mengatur bagaimana hubungan suami-istri pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Secara singkat dijelaskan bahwa terdapat hak dan kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Para pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami istri wajib saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

b) Timbulnya harta benda dalam perkawinan

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istridan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-istri.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 73-74

3) Apabila ditentukan oleh suami istri, maka harta bawaan suami istri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan istri menjadi harta bersama, maka suami dan istri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat calon suami dan istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang menetapkan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah nama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
 - 5) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
 - 4) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
- c) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Hubungan antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 UU Perkawinan. Dengan singkat dijelaskan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Apabila anak itu telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas menurut kemampuannya.
- 3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

6. Harta Benda dalam Perkawinan

Berdasarkan sistem hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, prinsip kepemilikan harta bersama setelah perkawinan ditentukan bahwa harta bawaan masing-masing tetap dimiliki oleh masing-masing (tidak ada penyatuan harta karena adanya perkawinan), sehingga masing-masing pihak berkuasa penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut. Percampuran harta hanya terjadi pada harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan, dengan

tidak memperhatikan siapa yang memperoleh, menjadi harta bersama. penggunaan harta bersama dapat dilakukan oleh masing-masing suami istri atas kesepakatan bersama²⁷.

B. Harta bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan serta selama perkawinan. Didalam KUH Perdata Pasal 119 dijelaskan bahwa harta bersama adalah persatuan bulat antara kekayaan suami istri demi hukum sejak berlangsungnya perkawinan, sejauh tidak diatur dengan ketentuan lainnya²⁸.

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019

²⁷ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Op.cit*, hlm.23-24

²⁸ Layyin Mahfiana, "Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri", Buana Gender, LP2M IAIN Surakarta, Vol. I, Nomor I, Januari-Juni 2016, hlm. 32

perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta bersama”*²⁹.

Untuk memperjelas pengertian diatas, hal-hal di bawah ini perlu menjadi catatan³⁰:

- a. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
- b. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono-gini.
- c. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.

²⁹ Liky Faizal, *Op.cit*, hlm. 83

³⁰ *Ibid.*, hlm. 84

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan³¹.

Harta bersama meliputi³²:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35)³³.

2. Kedudukan Harta Bersama

³¹ Evi Djuniarti, "*Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 445-461, hlm. 447

³² *Ibid.*,

³³ Peny Angraini, 2017, "*Eksekusi Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Perkara Perdata No. 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk)*", *Skripsi*, Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga) UIN Raden Intan Lampung, Lampung. hlm. 15

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya³⁴.

Jika salah satu pihak baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam³⁵.

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm. 179

Hukum Islam. Masing-masing suami istri berkewajiban untuk menjaga harta bersama. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya dan tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan bersama. Apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua, masing-masing suami istri mendapat separuh bagian harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan³⁶.

3. Ketentuan Hukum Harta Bersama

Harta bersama diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni dalam UU perkawinan dan KHI (Kompilasi HUKum Islam).

a. Harta bersama menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada bab VII dengan judul “harta benda dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga Pasal yaitu Pasal 35, 36 dan 37³⁷. Pasal-pasal tersebut antara lain³⁸:

Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari

³⁶ *Ibid.*, hlm. 183

³⁷ *Ibid.*, hlm. 177

³⁸ UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bersama masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

b. Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan terkait harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 85 hingga Pasal 97. Pasal-pasal tersebut antara lain³⁹:

Pasal 85 menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan

³⁹ Kompilasi Hukum Islam

dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya pada Pasal 89 dan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa baik suami maupun istri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta sendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak terwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai

barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pembagian harta bersama setelah putusanya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian⁴⁰.

Ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menjelaskan tentang tanggung jawab masing-masing suami atau istri, baik antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri pun juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama ataupun harta suami yang ada padanya. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab

⁴⁰ Muhammad Kholil Hushori, 2019, "*Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)*", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Meda. hlm. 40

bersama dalam hal pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai wujud atas penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera⁴¹.

4. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing dan harta bersama dalam perkawinan akan menimbulkan suatu persoalan⁴².

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami istri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah⁴³.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.179

⁴² Zulfiani, "Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei – Agustus 2015, hlm. 357

⁴³ Liky Faizal, *Op.cit.*, hlm. 96

Berdasarkan Pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan ini biasanya berlaku untuk perkawinan yang bukan berdasarkan Agama Islam⁴⁴.

Sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan Agama Islam maka konsekuensi atau akibat hukum dari terjadinya perceraian dapat dilihat secara spesifik dalam Pasal (97) Kompilasi Hukum Islam (KHI): *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Sementara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan lebih fleksibel dengan memberikan kebebasan kepada mantan suami dan mantan istri untuk mengatur pembagian harta bersama sesuai keyakinan hukum yang mereka anut. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal (37): *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*. Lebih jauh dalam penjelasan Pasal (37) disebutkan bahwa *“Yang dimaksud*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 99

dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya⁴⁵.

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di jelaskan dalam Pasal 96 Kompilasi HUKUM Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan hak suami dan istri, suami dan istri memanfaatkan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama dalam ikatan perkawinan, namun ketika perkawinan putus, baik putus karena cerai hidup ataupun cerai mati maka harta bersama merupakan harus dibagikan sesuai dengan aturan yakni dibagi dua⁴⁶.

C. Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara No. 26/Pdt.G/2018/Pn.Jnp yang tidak dikategorikan sebagai Harta Bersama

Seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan harus berdasarkan pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Muhammad Kholil Hushori, *Op.cit.*, hlm. iv

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketenyuan yang telah diatur dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ikatan perkawinan tersebut akan menimbulkan berbagai akibat hukum yang mulai terjadi saat awal perkawinan, selama proses perkawinan berlangsung bahkan hingga setelah berakhirnya hubungan perkawinan.

Salah satu akibat hukum yang akan terjadi karena adanya ikatan perkawinan yaitu harta bersama yang merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dari seorang pria dengan seorang wanita. Pihak suami bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri maupun harta miliknya sendiri, begitupun dengan pihak istri yang juga bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta suami serta harta miliknya sendiri.

Harta bersama yang dihasilkan dalam ikatan perkawinan sering menjadi polemik yang menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat yaitu apabila terjadi penguasaan kepemilikan harta bersama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur jika terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan oleh karena cerai hidup ataupun karena cerai mati seperti yang terjadi dalam kasus perkara No. 26/Pdt.G/2018/Pn.Jnp.

Pengadilan Negeri Jeneponto yang terletak di Jl. Pahlawan No. 14, Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto merupakan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili kasus Perkara No. 26/Pdt.G/2018/PN.Jnp yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu melakukan penguasaan secara paksa terhadap 3 (tiga) objek lokasi tanah persawahan yang merupakan harta bersama dari Amin Siga dengan Penggugat.

Di Indonesia pengaturan terhadap harta bersama dari perkawinan yang putus karena perceraian baik cerai hidup maupun cerai karena kematian maka akan diatur menurut hukumnya masing-masing, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37 UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu;

“Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Harta bersama pada perkawinan yang suami memiliki atau beristri lebih dari satu maka harta bersama yang diperoleh dalam setiap perkawinannya tersebut akan tetap terpisah atau berdiri sendiri dan tidak akan dapat digabung satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu;

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua , ketiga atau keempat.

Lebih lanjut tentang harta bersama juga diatur dalam Pasal 96

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu;

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menentukan bahwa;

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut maka untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara, pertimbangan hakim atau sebuah tahapan dimana seorang majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap selama proses persidangan suatu perkara berlangsung harus sesuai dengan segala ketentuan hukum yang telah mengatur perkara tersebut.

Adapun pokok sengketa dalam kasus perkara No.26/Pdt.G/2018/PN.Jnp menurut hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat tersebut yaitu:

1. Siapakah pemilik tanah sengketa Penggugat atau Tergugat?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Adapun pertimbangan hakim dalam kasus perkara No. 26/Pdt.G/2018/Pn.Jnp antara lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P3 serta ditambahkan dengan keterangan saksi Penggugat Bernama M. Rais Sugadi Z, diperoleh fakta bahwa tanah sengketa dibeli oleh Penggugat dan Amin Siga (Suami Penggugat) pada tanggal 16 September 2000 dari Hj. St. Halimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat yaitu Saksi Saharuddin Dg Rola dan Saksi Baso Dg Sitaba diperoleh fakta bahwa Amin Siga semasa hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali masing-masing dengan: 1. TUNI, 2. JOHARI, 3. LENTENG, 4. LAYU (Penggugat), dari perkawinannya tersebut Amin Siga mempunyai 6 (enam) orang anak yang dilahirkan

dari istrinya yang Bernama Tuni lahir 1 (satu) orang anak yakni Tergugat dan dari Layu lahir 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saharuddin Dg Rola dan Saksi Baso Dg Sitaba diperoleh fakta pula bahwa Amin Siga telah meninggal dunia pada Tahun 2010 dan harta peninggalan Alm. Amin Siga belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa dibeli oleh Amin Siga dan setelah Amin Siga meninggal dunia tanah sengketa belum dibagi waris kepada ahli waris Alm. Amin Siga, maka tanah sengketa masih merupakan harta peninggalan Alm. Amin Siga dan masih menjadi hak para ahli warisnya Alm. Amin Siga termasuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan Alm. Amin Siga yang belum dibagi waris, maka status kepemilikan tanah sengketa tersebut belum ada kepastian hukumnya, apakah menjadi milik Penggugat atau milik Tergugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat dapat menguasai harta peninggalan Alm. Amin Siga yang belum dibagi waris termasuk terhadap tanah sengketa dan harta peninggalan Alm. Amin Siga lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa belum menjadi hak milik Penggugat, sehingga penguasaan Tergugat terhadap tanah

sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sebagai ahli waris Alm. Amin Siga mempunyai hak untuk menguasai harta peninggalan Alm. Amin Siga yang belum dibagi waris, dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya.

Pada uraian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdapat fakta yang diperoleh melalui bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat selama proses persidangan berlangsung yaitu :

1. Amin Siga menikah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dengan Tuni (orang tua tergugat), Johari, Lenteng, dan Layu (Penggugat) sehingga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 94 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa harta bersama dari perkawinan yang mempunyai istri lebih dari satu maka harta kekayaan yang diperoleh dalam tiap perkawinan tersebut masing-masing tetap terpisah dan berdiri sendiri. Selain itu, apabila terjadi cerai mati atau cerai hidup maka harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan akan dibagi seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal tersebut disebabkan karena dalam setiap terjadinya perkawinan maka harus menyelesaikan terlebih dahulu tentang harta bersama dari tiap-tiap perkawinan agar tidak terjadinya

sengketa harta bersama, namun pada pelaksanaannya dari keempat perkawinan Amin Siga tidak ada penetapan terkait harta bersama dari setiap perkawinannya.

2. Meninggalnya Amin Siga pada tahun 2010 yang kemudian menyebabkan terbukanya warisan. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 830 *BW* yang menegaskan bahwa perwarisan hanya dapat berlangsung apabila terjadi kematian, dan yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri dari pasangan yang hidup terlama sesuai dengan ketentuan Pasal 832 *BW*. Sesuai dari ketetapan kedua pasal tersebut maka istri serta anak keturunan Amin Siga berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalan Amin Siga selama sesuai dengan segala ketentuan tentang pewarisan.

Pada fakta-fakta yang diperoleh dalam kasus tersebut maka hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pihak penggugat serta tergugat dalam perkara ini mempunyai hak yang sama untuk menguasai tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris setelah meninggalnya Amin Siga pada tahun 2010 sehingga hakim dalam putusan tersebut berpendapat bahwa tanah sengketa masih menjadi

kepemilikan bersama para pihak yang berperkara karena belum adanya kepastian hukum tentang siapa pemilik tanah sengketa⁴⁷.

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya terlebih dahulu terdapat penetapan terkait kepemilikan harta bersama dari perkawinan pertama hingga perkawinan keempat atau terakhir dari Amin Siga serta adanya penetapan tentang para ahli waris dan besaran bagian dari masing-masing ahli waris terlebih dahulu.

Penetapan kepemilikan harta bersama serta penetapan hak ahli waris dari Amin Siga tunduk pada Hukum Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh para pihak yang berperkara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan kepemilikan harta bersama serta kewarisan telah diatur pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa :

- 1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;

⁴⁷ Adhitia Brama Pamungkas, S.H., Wawancara, Pengadilan Negeri Jeneponto, Jeneponto 28 Mei 2023.

- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf, dan shadaqah.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
 - 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili kasus perkara No. 26/Pdt.G/2018/PN.Jnp serta melakukan penetapan hak waris untuk membuktikan bahwa tanah sengketa pada kasus perkara No. 26/Pdt.G/2018/PN.Jnp tersebut merupakan harta bersama Amin Siga dari perkawinan pertama atau harta bersama dari perkawinan terakhir serta untuk mengetahui besaran bagian dari masing-masing ahli waris Amin Siga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum tentang kewenangan dari Pengadilan Agama yang telah dijelaskan sebelumnya.